



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang : PEMBAYARAN BEBAN PAJAK ATAS BUNGA SIMPANAN PEMERINTAH DESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa penyimpanan uang kas Desa/Kalurahan telah dialihkan dari Bank Rakyat Indonesia ke Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul berdasarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15/B/Inst/Bt/1984.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan paket 27 - Oktober 1988, perlu adanya penyempurnaan penyelenggaraan tabungan dan cara penagihan pajak atas bunga tabungan dan bunga deposito.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang pembayaran beban pajak atas bunga simpanan Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga Deposito berjangka, Sertifikat Deposito dan Bunga.
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1308/KMK.04/1989 tentang Batas Nilai Nominal Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito serta Saldo Tabungan Tertinggi yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan.
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kolonprogo dan Gunungkidul.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar.
 7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15/B/Inst/Bt/1984 tentang Peralihan Penyempurnaan Uang Kas Desa /Kalurahan dari Bank Rakyat Indonesia ke Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Jo. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 04/B/Inst/Bt/1988 tentang Kenaikan Suku bunga untuk simpanan uang kas Desa pada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada Direktur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk membayar beban Pajak atas Bunga Simpanan Pemerintah Desa se besar 15 %, yang selanjutnya menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 1990.

Dikeluarkan di : B a n t u l .
Pada tanggal : 29 JAN 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



KRT. SURTAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Sospol Kab. Daerah Tk. II Bantul.
6. Kepala Kantor Cabang BRI - Bantul.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab. Daerah Tk. II Bantul.
8. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tk. II Bantul.

=====000o000=====